



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294  
**TULUNGAGUNG**

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>  
@dispendikporatulungagung

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)  
@dispendikpora.ta

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/ 2121 /25.02/2023

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD DHARMA WANITA** Nomor: **008/P.DW/IX/2023** Tanggal **21 September 2023** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PAUD DHARMA WANITA
2. NPSN : 69815573
3. Alamat : Desa Gombang Kec. Pakel  
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : -
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 2 Mei 2012
8. Penyelenggara : TP PKK Desa Gombang
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 220 Tanggal 16 Desember 2015
10. Keterangan
  - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai tanggal **6 November 2023** s/d **5 November 2026**
  - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin  
penyelenggaraan nomor : 188/3240/104.040/2020 tanggal 6 November 2020

Tulungagung, 06 November 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

TULUNGAGUNG



**RAHADIP BINTARA, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(P K K )  
DESA GOMBANG KECAMATAN PAKEL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP.PKK)**

**NOMOR : 02/TP.PKK/V/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PAUD “KELOMPOK BERMAIN” DHARMA WANITA**

**Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD “Kelompok Bermain”)
- b. Bahwa dengan PAUD “Kelompok Bermain” akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
- f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD “Kelompok Bermain” DHARMA WANITA dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD “Kelompok Bermain” DHARMA WANITA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD “Kelompok Bermain” DHARMA WANITA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD “Kelompok Bermain” sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara/ pengelola, swadaya masyarakat
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gombang

Pada tanggal : 02 Mei 2012

KETUA YAYASAN  
  
Dra. SULASTRI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
3. UPA SP Kecamatan Pakel

**Pelindung/Penasehat**

1. UPA SP Kecamatan Pakel
2. Kepala Desa Gombang

**Pembina**

Penilik PAUD Kecamatan Pakel

**Pengurus Inti**

Kepala Paud/ Pengelola : NGADAYATI, S.Pd

Sekretaris : SUBANDIYAH, S.P

Bendahara : DODIK SRIWIDAYATI, S.Sos

Pendidik : 1. SUBANDIYAH, S.P  
2. DODIK SRIWIDAYATI, S.Sos

Ditetapkan di : Gombang

Pada tanggal : 02 Mei 2012

KETUA YAYASAN  
  
Dra. SULASTRI

